

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keppres No. 77 Tahun 2003 mengatur tugas KPAI yaitu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan. Di samping itu KPAI juga bertugas memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dalam realisasi peran KPAI dalam menangani anak pelaku tindak pidana, KPAI melakukan pengawasan agar hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak

pidana khususnya penganiayaan tersebut terpenuhi hak-haknya. KPAI terus memantau tumbuh kembang sang anak dan dalam pemenuhan hak-haknya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertugas menjamin pemenuhan hak anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, LPA maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak tersebut. Pemantauan ini dilakukan dari awal KPAI menerima laporan mengenai adanya anak pelaku tindak pidana penganiayaan sampai anak itu dapat kembali dan diterima oleh masyarakat.

B. Saran

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menjalankan tugasnya, seharusnya pengawasan tersebut dilakukan secara menyeluruh ke seluruh wilayah di Indonesia dan tidak hanya terbatas di pusat saja atau di daerah yang sudah terdapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). Sebagai pihak yang diberi kewenangan langsung oleh UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dituangkan dalam Keppres no. 77 Tahun 2003, sudah selayaknya apabila KPAI melakukan pengawasan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Perlu juga diadakan penelitian apakah keberadaan KPAI ini masih efektif atau tidak mengingat tugasnya sebatas melakukan pengawasan dan menggunakan biaya yang diambil dari kas negara. Apabila dirasa tidak efektif, lebih baik dana tersebut diperuntukkan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pemenuhan hak anak agar dapat bekerja dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi, Mappiare, 1982, *Psikologi Remaja*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin dan E. Sumaryono, 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasir Djamil, M., 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Graifka, Jakarta Timur.
- Prinst, Darwan, 2003. *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor.
- Sambas, Nandang, 2010. *Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Simandjuntak, B., 1974. *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Alumni, Bandung.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga, 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Bandung.
- Y. Bambang Mulyono, 1984. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Yusuf L.N., Syamsu, 2000. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Ensiklopedi, Kamus:

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.